



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 180/133/Huk tanggal 29 Mei 2006 dan Nomor : 180/1634/Huk tanggal 16 Juni 2006, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa kedelapan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD sebanyak 7 (tujuh) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap ketujuh Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22.).
- 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketujuh Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama Keputusan ini adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



H. TASIYA SOEMADI, SE. MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.